

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER ATAS KESALAHAN PEMBERIAN OBAT (*MEDICATION ERROR*) (Studi Putusan No. 2367 K/Pdt/2019)

Oleh

DESKA SETIYA ERIN

Apoteker sebagai tenaga kesehatan memegang peranan krusial dalam pelayanan kefarmasian, terutama dalam memastikan ketepatan pemberian obat kepada pasien. Kesalahan pemberian obat atau medication error merupakan salah satu bentuk kelalaian profesional yang berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi keselamatan pasien. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2367 K/Pdt/2019, terbukti bahwa apoteker dan pihak apotek memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesalahan dalam pemberian obat (*medication error*) kepada pasien serta tanggung jawab hukum apoteker terhadap kerugian pasien.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif melalui pendekatan *statute approach* dan *case approach* dengan metode *judicial case study* terhadap putusan tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep medication error dalam hukum perdata dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan terpenuhinya unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian serta hubungan kausal. Dalam perkara ini, apoteker terbukti melakukan kelalaian pada tahap pengkajian resep dan penyerahan obat. Tanggung jawab hukum apoteker diwujudkan melalui kewajiban membayar ganti rugi secara tanggung renteng bersama pihak apotek, meliputi kerugian materiil dan immateriil yang diderita pasien, sehingga setiap kelalaian dalam pelayanan kefarmasian menimbulkan konsekuensi tanggung jawab perdata.

Kata Kunci: Apoteker, *Medication Error*, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT**PHARMACIST'S LEGAL LIABILITY FOR MEDICATION ERROR
(Decision Study No. 2367 K/Pdt/2019)**

By

DESKA SETIYA ERIN

Pharmacists, as healthcare professionals, play a crucial role in pharmaceutical services, particularly in ensuring the accuracy of medication administration to patients. Medication errors are a form of professional negligence that has the potential to cause serious harm to patient safety. Supreme Court Decision No. 2367 K/Pdt/2019 established that pharmacies dispensed medication inconsistent with a doctor's prescription, resulting in harm to patients. This study aims to analyze the concept of medication errors and the pharmacist's legal responsibility for patient harm from a civil law perspective.

This study employed normative legal research, employing a descriptive approach using a statute approach and a case approach, using a judicial case study method for the decision. The data used were secondary data obtained through a literature review, including primary, secondary, and tertiary legal materials, systematically processed and qualitatively analyzed.

The results indicate that medication errors in civil law are categorized as an unlawful act under Article 1365 of the Civil Code, provided the elements of an unlawful act, the existence of an act, error or negligence, loss, and a causal relationship are met. In this case, the pharmacist was found to have committed negligence during the prescription review and dispensing stages. The pharmacist's legal responsibility is realized through an obligation to pay compensation jointly and severally with the pharmacy, covering both material and immaterial losses suffered by the patient. Therefore, any negligence in pharmaceutical services results in civil liability.

Keywords: Pharmacist, Medication Error, Legal Liability.